

Kewajiban *Human Rights Due Diligence & Good Corporate Governance* di Platform *User Generated Content* Terkait Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak

Andrew Mario Ernesto Ataupah

Magister Ilmu Hukum Kampus Jakarta, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
E-mail: rioernest2507@gmail.com

Article History:

Received: 01 Januari 2026

Revised: 13 Januari 2026

Accepted: 15 Januari 2026

Keywords: *Human Rights, Child Protection, User-Generated Content, Human Rights Due Diligence.*

Abstract: *This research prioritizes an evaluation of the importance of protecting children's human rights on User-Generated Content (UGC) Platforms, within the scope of the research focus on the spread of harmful content such as pornography, violence, and sexual abuse by users, as well as the obligations of Platform providers in mitigating and handling such violations. Harmful content that appears involving children as objects or subjects is a form of serious and serious human rights violations, which threatens the safety, dignity, and development of children and raises a big question mark regarding the existence of human rights on digital Platforms. Corporations or companies that own UGC Platforms are obligated to implement Human Rights Due Diligence (HRDD) and Good Corporate Governance (GCG) in accordance with international principles outlined in the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), which prioritize corporate or company responsibilities in business operations to respect, protect, and uphold Human Rights in their operations. However, the opposite is true in digital content moderation, where HRDD and GCG implementation is not fully implemented, due to limited detection or filtering of harmful content, low user integrity in supporting human rights, or even the absence of accountability from Platform providers for the social impact of human rights violations against children. The widespread and massive distribution of sexual and violent content on digital Platforms is a real challenge and risk that requires the support of a legal framework, responsive policies, and effective mitigation, not limited to national regulations but also operational governance that upholds Human Rights in the urgency of protecting children in the digital era, especially on UGC Platforms. This study used Qualitative Descriptive Approach, legal document analysis, and relevant scientific literature studies, with results showing the importance of strengthening HRDD mechanisms and GCG practices more comprehensively and up-to-date by corporations or*

companies providing UGC Platforms in an effort to prevent human rights violations against children and serve as a reference for improving human rights protection policies in the digital realm.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak, *User-Generated Content*, *Human Rights Due Diligence*.

Abstrak: Penelitian ini mengedepankan evaluasi atas pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak pada Platform User-Generated Content (UGC), dalam lingkup fokus penelitian terhadap penyebaran konten berbahaya seperti pornografi, kekerasan, serta penyelewengan seksual oleh user, serta tentang kewajiban korporasi penyedia Platform dalam mitigasi dan penanganan pelanggaran tersebut. Konten berbahaya yang muncul dengan melibatkan anak sebagai objek ataupun subjek merupakan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan serius, yang mengancam keselamatan, martabat, dan tumbuh kembang anak serta menjadi tanda tanya besar terkait eksistensi Hak Asasi Manusia pada Platform digital. Korporasi atau perusahaan pemilik Platform UGC memiliki kewajiban melaksanakan Human Rights Due Diligence (HRDD) dan penerapan Good Corporate Governance (GCG) sesuai dengan prinsip internasional yang tertuang dalam United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), yang mengedepankan tanggungjawab korporasi atau perusahaan dalam pelaksanaan bisnis untuk menghormati, melindungi, serta menegakan Hak Asasi Manusia dalam operasionalnya. Namun yang sebaliknya justru terjadi dalam moderasi konten secara digital, implementasi HRDD dan GCG tidak sepenuhnya berjalan, karena keterbatasan deteksi atau filter atas konten berbahaya, skala integritas pengguna Platform dalam mendukung HAM yang rendah, atau bahkan ketidakhadirannya akuntabilitas perusahaan penyedia Platform terhadap dampak sosial atas pelanggaran HAM terhadap anak. Penyebaran konten seksual dan kekerasan secara luas dan masif di Platform digital merupakan tantangan dan resiko nyata yang perlu dukungan kerangka hukum, kebijakan responsif, mitigasi efektif, tidak terbatas hanya pada regulasi nasional namun juga tata kelola operasi dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dalam urgensinya perlindungan terhadap anak di era digitalisasi khususnya pada Platform UGC. Pendekatan Deskriptif Kualitatif, analisa dokumen hukum, serta studi literatur ilmiah relevan digunakan dalam penelitian ini, dengan hasil yang menunjukkan pentingnya penguatan mekanisme HRDD dan praktik GCG secara lebih komprehensif dan mutakhir oleh

korporasi atau perusahaan penyedia Platform UGC dalam upaya pencegahan pelanggaran HAM terhadap anak serta menjadi referensi perbaikan kebijakan perlindungan HAM dalam ranah digital.

PENDAHULUAN

Industri digital telah mengalami transformasi signifikan dan masif, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi pendorong utama, keterbauran dalam setiap bagiannya terlebih lagi seperti perangkat lunak, perangkat keras, sistem operasi dan sumber daya manusia baik pengguna maupun pengembang yang sudah jauh berkembang, serta kualitas, kecepatan, & konsumsi internet yang semakin tinggi sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari yang tidak terpisahkan. Budaya konsumtif manusia terutama untuk hiburan saat ini juga telah berkembang dan mulai cenderung bergeser pada produk-produk hiburan digital yang kemudian semakin diperkuat dan didorong adanya tren, tekanan sosial, budaya digitalisasi, algoritma, dorongan psikologis, kecenderungan *fear of missing out* serta *flexing*, yang kemudian mendorong lahirnya Platform User-Generated Content atau UGC (Syafrizal Helmi Situmorang, 2024). Platform UGC memungkinkan semua akses tanpa batas untuk memenuhi kebutuhan akan produk hiburan digital, dan memiliki bentuk beragam, mulai dari berupa forum daring, layanan video, dan media sosial. UGC menjadi suatu bentuk Platform terbaru yang memungkinkan semua pengguna untuk menciptakan, membagikan, mengakses, dan melipatgandakan konten digital secara bebas, kreatifitas menjadi modal utama dan popularitas menjadi puncak tertinggi pencapaian dalam penggunaan Platform User Generated Content (Putu Viona Nita Putri, 2026). Partisipasi sosial dari masyarakat sebagai penikmat konten digital yang begitu tinggi mendorong komersialisasi yang begitu besar juga pada Platform UGC ini. Platform UGC mulai menjadi suatu tahapan verifikasi diri manusia di zaman serba digital saat ini, validasi, atensi, serta populasi pengikut pribadi menjadi suatu bentuk penghasilan tetap yang menjanjikan, sehingga korporasi berbondong-bondong bersaing memperbarui, menambahkan, serta memutakhirkan Platform UGC mereka masing-masing karena prospek keuntungan yang sangat menjanjikan (Imel Cholif Choirotul Jannah, 2025). Pada satu sisi kebebasan yang didukung dengan fasilitas dari berbagai Platform UGC yang beragam, mendorong pengguna atau *user* untuk membuat konten digital sebanyak-banyaknya dan semenarik mungkin, namun pada satu sisi kebebasan ini dapat menjadi suatu resiko serius terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terhadap anak, terutama berkaitan dengan penyebaran konten kekerasan, pornografi, serta pelecehan seksual yang akan menjadi suatu bencana besar bagi generasi mendatang apabila tidak ditanggapi dengan baik dan serius (Zhou, 2023).

Hak-hak fundamental anak sebagai kelompok rentan telah mendapat jaminan dalam Konvensi Hak Anak (CRC) dan Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia (UU No.35 Tahun 2014), sebagaimana dimaksud berupa Hak atas keselamatan, Hak atas perlindungan dari eksploitasi, Hak atas pengembangan diri secara aman (Nations, 1989). Telah terdapat berbagai kasus beragam, perihal mana korporasi atau perusahaan penyedia Platform UGC gagal dalam melaksanakan Human Rights Due Diligence (HRDD) secara tepat dan efektif, sehingga terjadinya kebocoran konten, kegagalan filterisasi, serta kegagalan panduan mode ramah anak dalam menjaga anak-anak sebagai kelompok rentan agar tidak terpapar atau terkontaminasi konten yang membahayakan dan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kegagalan perusahaan penyedia Platform UGC juga tidak berhenti pada HRDD saja, namun juga

pada aspek Good Corporate Governance (GCG), tata kelola manajemen konten yang tidak baik dan cenderung buruk, tingginya transparansi & rendahnya akuntabilitas dalam melakukan filter terhadap konten yang dapat diterima anak atau bahkan anak sebagai subjek atau objek konten tersebut, serta pengawasan terhadap pengguna atau user dalam menciptakan, menggugah, menyebarluaskan, dan memperbanyak konten yang tidak pantas dan tidak ramah anak menjadi faktor tambah terpuruknya Hak Asasi Manusia terhadap anak dalam Platform UGC ini. Fenomena lintas yuridiksi dan negara ini, serta tekanan publik dan kelompok penggiat Hak Asasi Manusia, serta ketatnya regulasi Internasional yang terus meningkat, menjadi pengingat penting bagi perusahaan atau korporasi yang menjalankan, mengelola, serta mengambil keuntungan dibalik Platform UGC ini tentang kewajiban serta tanggungjawab hukum dan sosial untuk memastikan dan menjamin hak anak terlindungi, dan penegakan atas hak asasi manusia terutama terhadap anak dapat terlaksana, tanpa menghilangkan tujuan baik dan manfaat penting dari pengembangan Platform UGC. Secara komprehensif dalam penelitian ini penulis akan meninjau perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap anak di Platform UGC, dengan fokus utama pada kewajiban korporasi berupa Human Rights Due Diligence (HRDD) dan sejauh mana implementasi aspek Good Corporate Governance (GCG) diterapkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi & Karakteristik User Generated Content (UGC)

User Generated Content Platform terdefiniskan sebagai Platform yang berorientasi secara operasionalnya berkaitan tentang interaksi antar pengguna atau *user interaction*. Perihal ini dikarenakan dalam pengoperasiannya basis utama dari Platform digital ini merupakan konten yang dibuat langsung oleh pengguna atau user dimulai dari teks, gambar, video, suara, atau bahkan ulasan tertentu yang diunggah, dan disebarluaskan di media sosial, website, atau Platform digital online lainnya. Pada kalangan masyarakat Indonesia sendiri Platform UGC yang populer antara lain seperti *TikTok*, *Instagram*, *Facebook*, *Youtube*, *X* (dahulu *Twitter*), dan *WhatsApp* (Ananda, 2024). Masyarakat Indonesia menggunakan berbagai macam Platform UGC ini digunakan oleh masyarakat Indonesia dengan beragam tujuan penggunaan diantaranya *sharing experience & recommendation*, *building community & identity*, *social campaign*, *searching of self validation & trust building for product*, *entertainment & creation*, *giving feedback and suggestion* dan masih banyak lainnya. Tidak terbatas hanya pada pengguna atau user perorangan saja, namun juga Platform UGC ini digunakan oleh korporasi atau perusahaan dalam berbagai tujuan dan manfaat bagi korporasi atau perusahaan itu sendiri diantaranya *advertising and promotion*, *increase brand awareness*, *effectiveness of advertising and promotion cost*, *increase business credibility*, *increase organic traffic*, *search engine optimization*, *increase sales and profit*, dan masih banyak lainnya. Dalam yuridiksi Indonesia sendiri, telah diatur tentang penyelenggaraan Platform UGC yang tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang secara terang menyatakan bahwasannya Platform UGC memiliki tanggungjawab penuh dalam menciptakan lingkup yang patuh hukum, dan menjaga agar tidak ada fasilitasi terhadap jenis konten yang berpotensi atau cenderung melanggar hukum yang berlaku serta berpotensi mengganggu ketertiban umum yang menyangkut kepentingan banyak orang atau pihak (Nidhal, Menelusuri Ulasan Online di Indonesia: Dampak Pada Platform UGC dan Konsumen, 2024).

Peran User Generated Content (UGC) dalam Penyebaran Informasi Digital

Dalam berjalannya Platform UGC sebagai sarana, wadah, dan alat penyebarluasan suatu informasi digital yang begitu masif dan cepat, Platform UGC identik dengan aktivitas narasi digital berupa konten berisikan informasi penting yang disampaikan kepada penerima informasi atau audiens. Informasi penting berupa pandangan langsung atau bentuk testimoni tentang apa yang user atau pengguna narasikan sebagai suatu opini tentang produk, fakta, budaya, ataupun masih banyak lainnya, secara tidak langsung menjadi suatu doktrin yang perlahan melekat bahkan menjadi suatu referensi utama audiens dalam mencari, menerima, mengembangkan atau mengolah informasi tersebut, terlepas apakah informasi tersebut kebenarannya dapat diuji atau tidak, bersifat edukasi atau tidak, atau sekedar hiburan semata saja (Rahmawati, 2025). Informasi Digital yang disebarluaskan oleh Platform UGC tidak terbatas hanya pada narasi dan opini saja, namun dapat berupa karya, berita, fakta aktual, prediksi atau perkiraan, yang secara positif dapat membangun suatu landasan pemikiran yang baik, namun seringkali juga terdapat berita bohong atau *hoax*, isu kebencian, isu Ras dan Agama, isu sensitif lainnya, hingga penyebaran data pribadi yang seringkali masuk dalam ranah pelanggaran hukum, pelanggaran atas privasi dan juga kerap kali berujung pada suatu bentuk pelanggaran atas Hak Asasi Manusia (Puspitasari, 2025).

Keterlibatan Anak Sebagai Kelompok Rentan dalam Platform UGC terkait Penyebaran Informasi Digital

Platform UGC sebagai pemilik kuasa atas algoritma dan monetisasi dalam operasionalnya harus berjalan selaras dengan akuntabilitas, dedikasi, dan integritas tinggi dalam menjaga agar anak sebagai kelompok yang rentan terkait paparan dan perilaku buruk bahkan trauma yang dapat muncul sebagai dampak atas penyebaran informasi digital yang begitu masif dalam Platform UGC ini (Xiang, 2022). Anak sebagai kelompok rentan sangat cenderung mudah untuk terpapar dan terpengaruh atas penyebaran informasi digital yang negatif dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak berhenti sampai situ saja, resiko anak sebagai kelompok rentan menjadi objek atau subjek utama atau aksesoir dalam suatu konten, merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak, yang mana perihal tersebut penting adanya menjadi *top priority* bagi para pengguna atau *user*, pemilik dan pengembang serta operator pada Platform UGC tersebut. Penyebaran Informasi Digital yang begitu cepat dan batasan memungkinkan resiko-resiko tersebut untuk menjadi kenyataan, dan sudah banyak kasus yang terjadi, namun belum mendapatkan suatu penanganan, dan perbaikan yang tepat dan efektif (Lou, 2022).

Human Rights Due Diligence (HRDD) & Good Corporate Governance (GCG)

Human Rights Due Diligence atau HRDD oleh Profesor John G. Ruggie dari *Harvard Kennedy School*, yang menyusun Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs) pada tahun 2011, mengartikulasikan dalam Pilar Kedua UNGPs, sebuah sistem manajemen unik yang dikenal saat ini sebagai Uji Tuntas Hak Asasi Manusia (*Human Rights Due Diligence/HRDD*) yang memungkinkan suatu bisnis atau pelaku bisnis untuk mengetahui dan menunjukkan bahwa mereka menghormati hak asasi manusia. *HRDD* memiliki kesamaan mekanisme dan fitur dengan sistem uji tuntas bisnis dan hukum yang ada pada umumnya. Namun, *HRDD* memiliki perbedaan karena tujuannya adalah untuk memahami respons spesifik pada orang-orang tertentu, mengingat konteks tertentu, dan bukan hanya untuk mengelola risiko komersial bagi perusahaan itu sendiri.

Dalam upaya mencapai tujuan ini, HRDD harus diintegrasikan ke dalam tata kelola

perusahaan. Tanggung jawab bisnis untuk menghormati hak asasi manusia, secara langsung mengharapkan tata kelola perusahaan dapat memberikan fondasi yang kuat untuk memungkinkan perusahaan menghindari, mengurangi, dan memperbaiki keterlibatannya dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, dalam Pilar Kedua UNGPs, Dewan Direksi diharapkan untuk menyetujui dan menyebarkan komitmen kebijakan publik untuk menghormati hak asasi manusia, dan memastikan bahwa kebijakan tersebut didasarkan dan dijalankan oleh seluruh fungsi perusahaan, dari atas hingga bawah. Melakukan penanaman kebijakan tersebut dalam budaya kerja perusahaan, yang tercermin dari operasional dan keseharian perusahaan.

HRDD (Human Rights Due Diligence) adalah komponen penting dari Pilar Kedua UNGPs. *HRDD* harus tertanam dalam proses tata kelola perusahaan formal dan dicerminkan dalam kepemimpinan yang efektif. Melalui *HRDD* diharapkan bahwa melalui keterlibatan dengan jajaran pimpinan, perusahaan dapat mengidentifikasi risiko keterlibatannya dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia dari perspektif pemangku kepentingan, bagaimana mengambil respons yang terintegrasi dan tepat terhadap keterlibatan dalam risiko tersebut, bagaimana dalam memantau kinerja dalam menjaga Hak Asasi Manusia, dan kesiapan dalam mengungkapkan kinerja terhadap Hak Asasi Manusia secara publik, khususnya kepada petinggi perusahaan di mana risiko kerugiannya parah dan besar. Uji Tuntas Hak Asasi Manusia cenderung merupakan tentang praktek yang konsisten dalam meninjau bagaimana keputusan dan tindakan bisnis dapat berdampak pada orang yang berbeda dalam konteks yang berbeda, daripada tentang satu unsur teknis tunggal saja, perihal keseluruhan bisnis tidak berhenti hanya pada tindakan satu fungsi atau sekelompok fungsi saja. Dalam konteks tata kelola perusahaan, *HRDD* dapat dianggap sebagai sistem pengendalian internal dan manajemen risiko yang diperlukan agar bisnis dapat mengimplementasikan komitmen dan integritas tinggi untuk menghormati Hak Asasi Manusia. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, *HRDD* memungkinkan perusahaan untuk mengetahui dan menunjukkan bahwa mereka benar-benar menghormati Hak Asasi Manusia dan tidak menjadi pelaku pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia tersebut (Sherman, 2022).

Selanjutnya *Good Corporate Governance* merupakan sistem, seperangkat aturan, serta proses yang dibangun, diciptakan, dan dirancang untuk menentukan arah serta mengendalikan perusahaan atau korporasi dalam penciptaan tata hubungan yang baik, adil, kredibel, serta transparan antara para pihak terkait dengan kepentingan atau sebagai pemegang kepentingan tertentu (*stakeholder*) dalam suatu korporasi atau perusahaan. Pihak yang dimaksud terdiri dari berbagai lini dan fungsi, meliputi pihak internal dengan wewenang dan fungsi dalam pengelolaan operasional perusahaan, serta pihak eksternal dengan peran sebagai kreditur, pemegang saham, investor, dan lainnya. Hubungan para pihak tersebut dilengkapi dan disertai dengan kesadaran akan kewajiban dan hak masing-masing sesuai dengan peranan yang dimiliki. GCG juga menjadi suatu perangkat fundamental dalam pengintegrasian nilai-nilai Hak Asasi Manusia kedalam sistem dan operasional perusahaan atau korporasi. Perusahaan atau Korporasi yang menerapkan GCG dengan baik, sistematis, dan berkelanjutan akan mendorong perusahaan atau korporasi itu sendiri untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penghormatan secara khusus terhadap Hak Asasi Manusia, dan reputasi dan kredibilitas akan terjaga, serta mengurangi resiko atas pelanggaran hukum.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan metode studi literatur disertakan dengan

metode pendekatan deskriptif kualitatif. Penulis memilih penggunaan metode tersebut karena dalam penelitian ini penulis berfokus pada pengkajian secara faktual dan ilmiah berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan Tanggung Jawab Korporasi sebagai Penyedia *Platform User Generated Content* (UGC) serta perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak sebagai kelompok rentan. Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dalam perolehannya berasal dari berbagai referensi, sumber literatur, serta bahan bacaan, berupa jurnal ilmiah nasional serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan dengan topik pada penelitian penulis ini.

Proses pengumpulan data secara utama penulis lakukan dengan pencarian literatur pada *Platform Google Scholar* dan Jurnal-Jurnal Ilmiah dengan kata kunci utama “*User Generated Content*”, “*Perlindungan HAM anak*”, dan “*Tanggung Jawab Perusahaan / Korporasi* “. Pembatasan dalam pemilihan literatur adalah berdasarkan rentang waktu publikasi antar tahun 2021 hingga tahun 2025, agar tetap relevan dengan fakta yang terbaru, kredibilitas dan akuntabilitas tinggi, dan secara langsung tanpa pemisah membahas hubungan antara Platform UGC dengan Perlindungan HAM terhadap Anak serta Tanggung Jawab Perusahaan atau Korporasi. Data yang penulis peroleh, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan mengkaji, menghubungkan, dan merangkum hasil-hasil penelitian terdahulu dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang terbaru dalam upaya memperoleh proyeksi atau gambaran secara utuh, jelas, dan lengkap terkait topik dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keterkaitan Perlindungan HAM atas Anak dengan Platform UGC

Dalam era digital yang semakin mengalami perkembangan yang pesat, Platform *User Generated Content* atau UGC memainkan peran dan keikutsertaan besar dalam kehidupan sosial anak. Platform UGC dengan ragam macam jenis yang hadir dan dapat diakses oleh anak, menjadi media hiburan, pembelajaran, serta media interaksi sosial terbaru bagi anak dalam tumbuh kembangnya. Perkembangan pesat teknologi dan penggunaan Platform UGC yang semakin masif memungkinkan setiap pengguna atau user termasuk anak untuk menciptakan, memproduksi, menggugah, menyebarluaskan, dan melipatgandakan konten secara publik tanpa suatu kontrol ketat dan terstruktur secara individual. Situasi yang memungkinkan pengembangan kreativitas dan inovasi luar biasa ini, juga menjadi suatu dilema ketika dihadapkan dengan adanya kemungkinan resiko buruk bagi anak yang dapat terpapar konten berbahaya, menjadi korban eksploitasi, pelanggaran privasi, dan bentuk tindak kejahatan digital lainnya seperti *cyberbullying*, *grooming*, *scamming*, hingga pornografi, yang tentunya merupakan ancaman serius dan merupakan pelanggaran berat atas Hak Asasi Manusia terhadap anak (Fatmaelzahraa Eltaher, 2025). Dalam melakukan akses terhadap konten dalam Platform UGC, anak seringkali masuk dalam situasi pembatasan usia yang tidak efektif, algoritma moderasi yang dimiliki oleh Platform UGC masih sering mengalami kendala dan kegagalan dalam melakukan pemisahan antara konten yang aman dengan materi konten yang berbahaya bagi anak, serta tidak jarang juga gagal dalam melakukan intervensi serta takedown terhadap konten yang menjadikan anak sebagai objek dalam konten tertentu yang tidak pantas serta bertentangan dengan pelaksanaan HAM atas anak (Anggi Dwi Puspita Sari, 2025). Paparan konten berbahaya serta objektifikasi ilegal terhadap anak akan berdampak buruk pada perkembangan psikologi anak, kesehatan mental anak, kesehatan fisik jangka panjang anak dan menunjukkan tercidainya pelaksanaan penegakan HAM atas anak.

Negara sebagai pelaksana instrumen hukum terutama Indonesia yang merupakan pihak dalam Konvensi PBB tentang Hak Anak (CRC) berkewajiban dalam pemenuhan hak anak atas perlindungan dari eksploitasi dan materi ilegal yang merugikan tumbuh kembang serta hilangnya hak dasar anak itu sendiri, tidak terbatas pada penegakan hukum secara konvensional saja namun juga pada ruang-ruang digital yang kini telah menjadi tempat interaksi dan tumbuh kembang bagi anak. Instrumen hukum yang dimiliki negara harus mampu mendorong para pionir dari Platform UGC ini yang tidak lain dan bukan adalah perusahaan atau korporasi pemilik dan penggerak Platform untuk menciptakan dan melaksanakan mekanisme yang baik guna melindungi anak dari paparan konten berbahaya serta eksploitasi ilegal yang dapat membahayakan secara fisik, mental, dan psikis anak. Penyedia Platform UGC harus memberikan atau menerapkan prinsip *best interest of the child* atau kepentingan terbaik untuk anak dalam kegiatan operasional, dan menjadi landasan kebijakan dan regulasi dalam dunia digital tersebut. Prinsip dan pendekatan tersebut juga akan mendorong Pemerintah serta Perusahaan / Korporasi untuk secara detil dan profesional mempertimbangkan dampak keputusan yang diambil terhadap kesejahteraan anak secara komprehensif.

Kajian Regulasi & Impelementasi Perlindungan HAM dalam Platform UGC

Kehadiran Indonesia sebagai salah satu negara pihak dalam *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak merupakan salah satu instrument hukum internasional yang dapat digunakan negara dalam mendorong para pionir, penggerak, dan aktor dibalik Platform UGC. Secara umum dalam hukum nasional, perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mencakup hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan sebagainya; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menindak penyebaran konten negatif termasuk pornografi dan ujaran kebencian; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak, skema regulasi pelaksana yang mengatur perlindungan terhadap berbagai bentuk kekerasan terhadap anak; Regulasi teknis terkait sistem elektronik (PSE) dan moderasi konten oleh Platform digital. Beberapa regulasi tersebut dapat menjadi dasar yuridis bagi negara dalam penanggulangan isu-isu terkait paparan konten berbahaya serta eksploitasi ilegal terhadap anak dalam konten pada Platform UGC. Perkembangan terbaru dan signifikan berikutnya yang dihadirkan oleh negara mencakup tentang Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS) yang akan mendorong peningkatan batasan serta ases yang semakin ketat bagi anak terhadap Platform digital terutama UGC berupa implementasi kontrol umur dan fitur kontrol oleh orang tua anak, selain itu juga penerapan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi, yang implementasinya berupa aplikasi dengan desain operasional untuk mengawasi dan menegakkan kepatuhan terhadap penyelenggara sistem elektronik lingkup privat atau *User Generated Content* (PSE UGC), diharapkan dapat menegakkan moderasi konten dan takedown konten ilegal termasuk konten yang membahayakan anak, apabila dijalankan dengan benar dan tepat maka SAMAN merupakan salah satu langkah progresif dalam tata kelola digital.

Realitas & Kualitas Praktik HRDD & GCG di Platform UGC

Dalam operasional serta berjalannya kegiatan pembuatan konten pada Platform UGC masih terdapat kesenjangan yang luar biasa signifikan berkaitan moderasi konten untuk perlindungan terhadap anak. Konten berbahaya dan bersifat destruktif terhadap anak, tetap dan sering muncul pada profil atau akun pengguna/user usia anak, dan algoritma rekomendasi kurang

efektif dalam melakukan filterisasi terhadap konten yang memiliki potensi merugikan serta berbahaya terhadap anak. Perihal tersebut cukup jelas menunjukkan adanya kelemahan dalam praktek implementasi HRDD yang seharusnya secara proaktif mampu untuk mengidentifikasi serta menangani resiko pelanggaran hak terhadap anak. Semakin bertambah krusialnya kelemahan tersebut, ketika dihadapkan dengan situasi algoritma rekomendasi dipicu untuk menaikkan atau meningkatkan suatu *engagement* atau keterlibatan yang secara gamblang, terang, dan jelas tanpa adanya pertimbangan mengenai dampak hak asasi manusia terutama terhadap anak oleh karena tertutup faktor komersialisasi saja, sehingga dapat menjadi gelombang panas yang memperburuk kondisi pelanggaran hak atas anak, dengan semakin tingginya eksposur anak dengan konten, eksploitasi, atau materi yang tidak sesuai usia mereka. Penyedia Platform UGC sering menganggap verifikasi usia sebagai persyaratan biasa dalam memenuhi syarat administrasi untuk membuat akun pengguna/user baru sebelum dapat menikmati Platform UGC, atau bahkan dapat mencoba dengan akun *demo* atau tanpa akun, tapi sudah bisa untuk menikmati Platform UGC, namun pada kenyataannya perihal tersebut akan menjadi boomerang dengan dampak yang lebih besar, kendala teknis tersebut bertransformasi menjadi suatu permasalahan signifikan, dimana terjadinya secara mudah dan cepat pemalsuan usia oleh pengguna/user yang membuka jalan serta memungkinkan anak di bawah umur untuk mengakses konten dewasa atau berbahaya tanpa pembatasan, pengawasan, atau pemblokiran yang efektif, cepat, dan tepat. Mekanisme verifikasi usia secara bertahap dan kuat banyak tidak ditemukan pada beragam Platform UGC, sehingga dalam operasionalnya upaya perlindungan cenderung reaktif hanya akan terjadi ketika ada konten yang dilaporkan, namun tidak bersifat preventif atau mencegah. Situasi tersebut dapat dikatakan sebagai suatu *dysfunctional filtering*, dan menunjukkan bahwasannya proses HRDD oleh Platform UGC belum sepenuhnya masuk serta terintegrasi secara penuh kedalam operasional dan desain sistem Platform dalam menjaga serta melindungi anak secara preventif tanpa harus menunggu adanya laporan terlebih dahulu. Kemudian berbicara tentang Good Corporate Governance, perihal tersebut mendorong, menuntut dan memaksa untuk adanya transparansi kebijakan serta moderasi konten yang jelas, bertanggungjawab dan akuntabilitas terhadap stakeholder, serta ada suatu mekanisme perbaikan atau remediasi bagi para pihak yang dirugikan. Namun yang terjadi secara praktiknya dilapangan pada Platform UGC adalah kebalikannya, masih banyak terdapat Platform UGC yang kurang memiliki keterbukaan atau transparansi terkait basis indikator risiko terhadap anak, subjek dan aspek pengambilan keputusan moderasi oleh algoritma, maupun atas keterlibatan independen dalam audit kebijakan yang ada. Kenyataan tersebut menunjukkan terdapat suatu kesenjangan besar antara deklarasi pernyataan keinginan bersama, atau komitmen deklaratif terhadap Hak Asasi Manusia dengan praktik nyata yang dijalankan dalam pengoperasian Platform UGC tersebut. HRDD masih menjadi suatu konsep yang berkembang dan belum dalam suatu bentuk yang pakem dan tetap, serta belum jelas diwajibkan secara umum melalui hukum internasional, terutama bagi Platform UGC secara global. Kemudian bentuk pendekatan moderasi konten yang cenderung atau bahkan terlalu represif akan menimbulkan konflik baru dengan prinsip kebebasan berekspresi dan akses informasi. Tantangan dan rintangan baru terhadap hukum muncul dalam upaya penyeimbangan hak anak atas perlindungan dengan hak individu lain, sehingga secara tepat dan cermat diperlukan kerangka penilaian resiko yang proporsional yang didasarkan pada dampak terhadap anak sebagai kelompok rentan. Tuntutan tersebut yang mendorong aspek HRDD harus lebih halus dan memiliki basis atas bukti (*evidence basis approach*) dalam desain kebijakan moderasi konten, yang tentu saja penuh dengan pro dan kontra.

Realitas Penegakan Kebijakan Nasional & Tantangan Hukum

Terkait tantangan hukum serta kebijakan di tingkat nasional sebagaimana yang telah penulis sampaikan sebelumnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengembangkan sejumlah besar aturan terkait pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE termasuk tentang Platform User Generated Content, mulai dari Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik, peraturan turunan terkait PSE UGC, serta peraturan khusus perlindungan anak. Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) yang merupakan produk digital inisiatif cenderung memaksa Platform untuk mematuhi kewajiban melakukan *content takedown* atau penghapusan konten ilegal dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pornografi anak, eksploitasi, dan bullying anak, serta tidak ketinggalan penerapan aturan pembatasan usia bagi pengguna anak sebagai satu kesatuan dalam rangkaian perlindungan digital (Izati Nur Rizka, 2025). Akan tetapi efektivitas pelaksanaan peraturan lokal atau domestik tersebut dalam melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik, secara khusus Platform UGC, berhadapan dengan ragam tantangan signifikan dalam tataran implementasinya. Salah satu bentuk kendala utama yang bersifat struktural adalah berkaitan tentang karakter dari global Platform digital yang secara operasional telah lintas yuridiksi atau antar negara dan secara umum memiliki kedudukan hukum diluar wilayah Indonesia sendiri. Situasi dan kondisi tersebut menjadi pembatas utama daya jangkauan dan daya paksa dari penegakan hukum nasional yang dimiliki, terutama dalam perihal pemberian atau penerapan sanksi terhadap entitas yang tidak ada kehadiran fisik, representasi atau perwakilan hukum, atau suatu bentuk aset yang dapat dijadikan objek penegakan hukum dalam negeri. Perihal ini berdampak secara langsung pada instrumen penegak hukum yang hanya mampu dan terbatas memberikan sanksi administratif saja, seperti pemutusan akses & pemblokiran layanan yang cenderung koersif, dan memiliki potensi besar terhadap implikasi hak atas akses informasi dan kebebasan berekspresi masyarakat luas. Tidak hanya berhenti sampai tentang persoalan yuridiksi saja, hadirnya perbedaan standarisasi hukum dan *gap*/batasan besar pendekatan pengaturan konten antarnegara menjadi faktor penting yang mempersulit implementasi regulasi nasional dapat berjalan efektif. Secara global, Platform Digital khususnya Platform UGC cenderung dalam penerapannya menggunakan kebijakan moderasi konten yang bersifat general & seragam, yang artinya dirancang untuk menjangkau berbagai konteks hukum, dan budaya yang berbeda-beda, sehingga tidak ada spesialisasi atau kekhususan tertentu. Pendekatan ini tidak sepenuhnya salah, namun tidak selalu juga selaras dengan ketentuan hukum nasional yang ada di Indonesia, terutama apabila berkaitan dengan perlindungan anak. Ketidaksesuaian dan tidak adanya suatu wadah sinkronisasi yang tepat mengakibatkan adanya keterlambatan, inkonsistensi, bahkan hingga penolakan terhadap suatu permintaan penghapusan konten yang secara hukum nasional terang dan jelas melanggar, namun tidak secara terang dan jelas serta eksplisit melanggar pedoman hukum internal yang dimiliki oleh Platform Digital terutamanya Platform UGC. Perihal konteks tersebut menunjukkan kepentingan ekonomi yang dicerminkan dengan model bisnis Platform yang bertumbuh pada kenaikan keterlibatan dari user/pengguna dan distribusi secara masif konten yang ada, akan menjadi potensi besar berlawanan dengan tujuan pembatasan konten berbahaya dan beresiko bagi anak.

Perbandingan Yuridiksi Global Dalam Perlindungan Anak Pada Platform UGC

Melalui suatu regulasi yang bernama *Regulation (EU)2022/2065 on A Single Market For Digital Services (Digital Services Act/DSA)*, Uni Eropa memperkenalkan suatu paradigma yang baru dalam konteks tanggungjawab Platform digital, terutama bagi *Very Large Online Platforms (VLOPs)* seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. DSA ini memberikan penempatan perlindungan terhadap anak sebagai suatu kategori risiko sistemik (*Systemic Risk*) yang wajib oleh Platform secara aktif untuk diidentifikasi, dianalisis, dan dimitigasi (Commission, The

Digital Services Act: (Ensuring a safe and accountable online environment)., 2022) . DSA mendorong Platform untuk secara tahunan melakukan *risk assessment* berkaitan dampak layanan Platform terhadap anak, melakukan integrasi hasil penilaian risiko tersebut masuk kedalam desain sistem tidak terkecuali algoritma rekomendasi, melakukan penyediaan mekanisme pelaporan dan penanganan konten yang ramah anak, serta menjamin adanya suatu transparansi dan *independent audit* atas kebijakan moderasi konten (Keller, 2023). Pendekatan dengan DSA ini menunjukkan bahwasannya Uni Eropa telah melakukan pergeseran penting dari suatu model *notice and takedown* menjadi model pencegahan berbasis HRDD. Kaitannya adalah berkenaan DSA memperlakukan HRDD sebagai suatu elemen struktural penting dalam tata kelola perusahaan digital, bukan sebagai kewajiban etis. Perusahaan atau Korporasi diwajibkan menunjukkan bahwa; perlindungan anak telah terintegrasi dalam kebijakan internal, perlindungan anak telah masuk dan diawasi oleh manajemen dan dewan direksi tertinggi sebagai sebagai suatu *Important Notice*, perlindungan anak telah mendapatkan dukungan dari alokasi sumber daya yang memadai, perlindungan anak telah mendapatkan audit secara berkala oleh pihak ketiga (Douek, 2024) . Bagi Perusahaan atau Korporasi yang mengalami kegagalan dalam melakukan HRDD yang memadai dapat dikenakan pada sanksi administratif hingga 6 persen dari omzet global, perihal ini menunjukkan suatu pendekatan yang secara signifikan meningkatkan daya paksa hukum dibandingkan sebelumnya (Commission, Risk mitigation obligations under the Digital Services Act, 2023). Kemudian pada negara Inggris atau United Kingdom melalui Online Safety Act Tahun 2023, telah dikenalkan suatu konsep *statutory duty of care*, yang merupakan suatu kewajiban hukum eksplisit secara utuh bagi Platform untuk secara aktif melakukan dan memberikan perlindungan pengguna terutama anak, dari konten berbahaya (Woods & Perrin, 2024). Duty of Care berkaitan dengan konteks perlindungan anak, mewajibkan Platform untuk; melakukan identifikasi & mitigasi risiko konten kekerasan, pornografi, pelecehan seksual, & bullying, melakukan penerapan *age assurance system* yang proporsional dan efektif, melakukan penyusunan *child safety risk assessment* yang terdokumentasi, serta menciptakan desain layanan yang berorientasi pada *safe by design* (Lievens, 2023) . Secara normatif pendekatan tersebut, mengafirmasi bahwa tidak ada pembebanan tanggungjawab terhadap anak untuk melindungi dirinya sendiri dalam ruang digital. Oleh karenanya secara konseptual *Duty of Care* memiliki irisan kuat dengan HRDD, karena dalam keduanya terdapat penekanan upaya preventif atau pencegahan, penilaian resiko secara berlanjut, penekanan akuntabilitas struktural dari korporasi atau perusahaan, tidak hanya sampai berhenti disitu saja, keunggulan sebenarnya dari *Duty Of Care* terletak pada kepastian hukumnya, karena kegagalan dalam pemenuhan atas prinsip tersebut akan secara langsung menimbulkan sanksi administratif dan perintah secara kolektif oleh regulator (Ofcom). Perihal ini menunjukkan HRDD tidak hanya menjadi sekedar suatu *soft law*, tetapi menjadi suatu kewajiban hukum yang dapat ditegakkan (Mac Sithigh, 2024).

Kesenjangan Normatif & Implementatif di Indonesia

Berbeda dari dua sistem yang diterapkan oleh Uni Eropa dan Inggris berupa DSA dan Duty of Care, Indonesia masih melakukan pendekatan secara fragmatis yang mengandalkan Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pengaturan PSE UGC, Mekanisme administratif pemutusan akses konten. Kerangka dan desain sistem pengaturan tersebut secara eksplisit belum mewajibkan HRDD terutama *child rights due diligence* kepada Platform Digital terutama UGC yang ada. Perlindungan anak yang ditonjolkan lebih banyak ditempatkan sebagai suatu larangan normatif saja dibandingkan dijadikan kewajiban preventif yang berbasis pada tata kelola perusahaan (Sihombing, 2023) . Akhirnya Indonesia mengalami kelemahan penegakan yang begitu luarbiasa terhadap Platform Global terutama yang berbentuk UGC, perihal ini

ditunjukkan dengan hanya bergantung pada mekanisme takedown, ketidakhadirannya kewajiban audit algoritma, kelemahan transparansi laporan risiko, serta sanksi yang tidak proporsional dibandingkan skala ekonomi yang dimiliki Platform Digital itu sendiri, yang berakibat pada kecenderungan perusahaan/korporasi penggerak Platform Digital untuk memenuhi standar minimum nasional, sementara praktik utama dan terbaik berupa HRDD hanya dilakukan dan diterapkan secara selektif mengikuti tekanan global dan tiap yuridiksi yang berbeda (Rahardjo, 2024).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam perkembangan secara pesat dan masif teknologi dan digital, secara umum berupa Platform Digital dan secara khusus Platform Digital berbasis User Generated Content seperti TikTok, Instagram, YouTube dan masih banyak lainnya, telah membawa suatu konsekuensi hukum dan sosial kepada suatu babak baru yang signifikan, terutama berkaitan penegakan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Anak. Dalam kaitannya, anak tidak hanya berada dalam suatu posisi sebagai pengguna pasif, akan tetapi juga sebagai objek dan subjek dari konten yang rentan terhadap suatu kekerasan digital, perundungan digital atau *cyberbullying*, pornografi, eksploitasi moral dan ekonomi, serta penyalahgunaan data pribadi anak. Resiko-resiko demikian diperburuk dengan karakteristik dari Platform UGC yang hanya bertumpu pada algoritma rekomendasi, moderasi konten skala masif, dan ekonomi atensi saja. Secara normatif, telah ada standar internasional melalui United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang secara tegas menegaskan bahwa tiap perusahaan atau korporasi memiliki tanggungjawab untuk menghormati Hak Asasi Manusia dengan melaksanakan *Human Rights Due Diligence* atau HRDD. HRDD itu sendiri dalam konteks Platform Digital seharusnya mencakupi identifikasi, pencegahan, mitigasi, serta pertanggungjawaban atas dampak sistemik teknologi terhadap hak yang dimiliki oleh anak, termasuk kebijakan moderasi konten, desain algoritma, mekanisme verifikasi usia, dan sistem pemulihan bagi korban. Tetapi realitanya masih menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara praktik korporasi dengan komitmen normatif. Sebagian besar korporasi atau Perusahaan Platform UGC, menempatkan HRDD sebagai kebijakan sukarela dan reputasional, tidak diintegrasikan secara substantif dalam *good corporate governance*. Perihal mana moderasi konten cenderung bersifat reaktif, transparansi terbatas terhadap algoritma, kelemahan sistem verifikasi usia pengguna, mekanisme buruk pada remidiasi bagi anak korban pelanggaran HAM. HRDD belum berfungsi sebagai suatu instrumen preventif yang optimal, terdepan, dan akurat dalam melindungi Hak Anak. Selain itu DSA Uni Eropa & *Digital Services Act* milik Inggris, telah menjadikan perlindungan bagi anak sebagai risiko sistemik dan kewajiban hukum berbasis tata kelola dengan sanksi yang luar biasa memberatkan pelanggarnya. Kedua yuridiksi tersebut telah menggeser paradigma *notice & takedown* menjadi pendekatan murni preventif yang berbasis transparansi, audit, penilaian risiko, dan akuntabilitas struktural perusahaan, yang mana di Indonesia saat ini masih sebaliknya dengan kerangka hukum yang masih bersifat fregmentaris dan reaktif saja. Ketidakhadiran pengaturan yang mewajibkan suatu penilaian risiko secara sistemik, audit algoritma, dan pengintegrasikan HRDD masuk kedalam tata kelola perusahaan menyebabkan perlindungan Hak Anak belum optimal, terutama pada Platform UGC Global yang wilayah operasinya lintas yuridiksi. Oleh karena itu dapat penulis simpulkan bahwa berkaitan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Anak di Platform UGC, tidak dapat lagi bergantung pada pendekatan sukarela dan reaktif serta kewajiban etis semata, namun

perlu suatu kerangka hukum yang *menempatkan Human Rights Due Diligence* dan *Good Corporate Governance* sebagai suatu kewajiban substantif yang mendorong adanya sistem yang Proaktif dan Preventif yang dapat menjaga agar Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Anak dapat terpenuhi secara utuh.

Saran

Bagi Pembentuk Undang-Undang & Pemerintah

Perlu adanya pengembangan kerangka regulasi yang khusus mewajibkan pelaksanaan HRDD bagi Platform Digital terutama yang berbasis User Generated Content, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia atas anak dan hak anak lainnya, dengan mencakup; Kewajiban *Child Spesific Human Rights Due Diligence*, Penilaian Risiko Sistemik atas Algoritma Rekomendasi dan Desain Layanan, Kewajiban Transparansi dan Laporan Rutin terhadap Publik, Sanksi Proporsional dan Efektif terhadap pelanggar. Pendekatan tersebut penting apabila ingin menggeser perlindungan hak asasi manusia atas anak dan hak anak lainnya dari Model Represif-Reaktif Menjadi Model Preventif Berbasis Tata Kelola Dan Manajemen Risiko HAM.

Bagi Perusahaan / Korporasi Platform User Generated Content

Perlu adanya integrasi HRDD yang nyata kedalam prinsip *Good Corporate Governance*, yang dapat ditunaikan melalui; Pengawasan oleh Dewan Direksi terhadap Risiko Hak Asasi Manusia Anak, Audit Independen atas Algoritma dan Kebijakan Moderasi, Desain Layanan yang *Child Safe by Design*, Perbaikan dan penguatan metode verifikasi usia pengguna atau user, Mekanisme sistem pengaduan dan pemulihan yang ramah anak. Perusahaan tidak boleh lagi menganggap HRDD sebagai beban bisnis dan operasional, melainkan sebagai suatu instrumen keberlanjutan korporasi dan legitimasi sosial perusahaan di era digital serta wujud apresiasi dan layanan tertinggi terhadap pengguna atau user.

Bagi Masyarakat dan Akademisi

Perlu adanya penguatan riset hukum interdisipliner yang memungkinkan penelusuran secara utuh keterkaitan teknologi digital, hak anak, dan tanggungjawab korporasi. Akademisi dan Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan kritis terhadap kebijakan dan produk yang dikeluarkan oleh Platform UGC, menyediakan bukti empiris dampak teknologi terhadap anak, mendorong pembentukan standar nasional dan internasional yang lebih progresif dan dinamis, mendorong dan melakukan kampanye pentingnya adopsi pendekatan *smart mix* yang sebagaimana telah dianjurkan UNGPs, berupa kombinasi aturan regulasi mengikat, mekanisme pengawasan, dan inisiasi sukarela yang terstandar.

Human Rights Due Diligence dan Good Corporate Governance merupakan suatu bentuk dari kunci normatif dan praktis dalam mencari jawaban atas tantangan Perlindungan Hak Asasi Manusia atas Anak di era Platform Digital berbasis User Generated Content. Ketidakhadirannya kewajiban hukum yang jelas dan implementasi yang konsisten, dalam perihal tersebut anak akan terus menjadi kelompok yang rentan dan tidak berdaya dalam ekosistem dunia dan transaksi digital yang semakin kompleks dan rumit. Oleh karena perihal tersebut, maka reformasi atas hukum dan tata kelola perusahaan atau korporasi, niscaya akan menjadi turning point dan jaminan kemajuan teknologi dapat berjalan secara pesat beriringan dengan penghormatan setinggi-tingginya terhadap Hak Asasi Manusia atas Anak.

DAFTAR REFERENSI

- Ananda, M. (2024). Pengaruh Media Sosial Terhadap Pembentukan Identitas Diri pada Generasi Z. *Jurnal Maras Vol. 2, No. 4*, 2280.
- Anggi Dwi Puspita Sari, N. F. (2025). erlindungan Hukum Bagi Anak dalam Mengakses Platform Berita User Generated Content. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol: 1, No 2*, 1 - 10.
- Commission, E. (2022). The Digital Services Act: (Ensuring a safe and accountable online environment). *Publications Office of the European Union*.
- Commission, E. (2023). Risk mitigation obligations under the Digital Services Act.
- Douek, E. (2024). Governing online speech: From “posts-as-trumps” to proportionality and systemic risk. *Columbia Law Review, 124(3)*, 759–832.
- Fatmaelzahraa Eltaher, R. K.-P.-O. (2025). PROTECTING YOUNG USERS ON SOCIAL MEDIA: EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF CONTENT MODERATION AND LEGAL SAFEGUARDS ON VIDEO SHARING PLATFORMS. *Social and Information Networks, Computers and Society Journal*.
- Imel Cholif Choirotul Jannah, R. M. (2025). Analisis Peran User Generated Content (UGC) terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Era Digital. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial Volume 11, Number 8*.
- Izati Nur Rizka, A. Z. (2025). Penggunaan Media Sosial Dalam Pembuatan Konten Seksual: Tinjauan Normatif terhadap Foto Wanita dan Hak Privasi. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ) Vol. 1, Nomor 1* , 150-161.
- Keller, D. (2023). The EU Digital Services Act and the regulation of systemic online risks. *Journal of Free Speech Law, 3(2)*, 155-198.
- Lievens, E. (2023). Protecting children in the digital environment: The UK Online Safety Act in context. *International Journal of Children’s Rights, 31(4)*, 811-836.
- Lou, C. &. (2022). Social media influencers and user-generated content in information diffusion. *Journal of Interactive Advertising, 22(2)*, 1-15.
- Mac Sithigh, D. &. (2024). Regulating social media: Law, power, and speech. *Cambridge University Press*.
- Nations, U. (1989). *(CRC - Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.
- Nidhal, M. (2024). Menelusuri Ulasan Online di Indonesia: Dampak pada Platform UGC dan Konsumen. *Center for Indonesian Policy Studies*, 14.
- Nidhal, M. (2024). Menelusuri Ulasan Online di Indonesia: Dampak Pada Platform UGC dan Konsumen. *Center For Indonesian Policy Studies*, 14.
- Puspitasari, D. &. (2025). Peran user generated content dalam penyebaran informasi digital di media sosial. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 45-60.
- Putu Viona Nita Putri, I. G. (2026). Brand Trust Sebagai Mediasi User-Generated Content dan Influencer Marketing Terhadap Brand Equity Six Letters Coffee. *Gemilang: Jurnal Manajemen dan Akuntansi Volume 6, Nomor 1*, 148-170.
- Rahardjo, S. (2024). Hukum dan transformasi digital: Tantangan regulasi Platform global. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 31(1)*, 1 - 22.
- Rahmawati, L. &. (2025). User generated content sebagai sumber informasi digital Generasi Z. *Jurnal Komunikasi Indonesia 14 (2)*, 101–116.
- Sherman, J. F. (2022). Human Rights Due Diligence and Corporate Governance. *Corporate Responsibility Initiative, Harvard Kennedy School*. .

-
- Sihombing, R. &. (2023). Perlindungan anak di ruang digital dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53 (2), 289–315.
- Syafrizal Helmi Situmorang, B. K. (2024). User Generated Content (UGC) to Visit and Purchase Intention . *Literature Review Christine*, 108-120.
- Xiang, Z. D. (2022). A comparative analysis of major social media Platforms: User generated content and information dissemination. *Tourism Management*, 89, 104450.
- Zhou, L. Z. (2023). Social commerce research: The role of UGC in digital information exchange. *Electronic Commerce Research and Applications*, 54, 101190. .
- United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)
- Digital Service Act – Uni Europe
- Duty Of Care – United Kingdom
- UU No. 1 Tahun 2024 – Tentang Informasi & Transaksi Elektronik
- UU No. 35 Tahun 2014 – Tentang Perlindungan Anak